

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 60/HK.01.01/K.KH-05/11/2025

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Kapuas pada tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kapuas Tentang Penunjukan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
pada tanggal : 12 November 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Lampiran Surat

Nomor : 60/HK.01.01/K.KH-05/11/2025

Tanggal : 12 November 2025

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Yesilia Sartika Sari, S.H NIPPPK. 19910310 202421 2 033	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator SIPOL

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me